



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Sofiyati, Tempat Tanggal Lahir Labuhan Tarok, 22 Juli 1984, Alamat Dusun Ceuraceue Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik sofiyati868@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 17 Maret 2021, yang telah didaftarkan secara online (e-filing) melalui ecourt tanggal 18 Maret 2021 dan telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ttn, tanggal 18 Maret 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MASHADI SAPUTRA sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 111/03/IX/2006 Tanggal 05 September 2006.
2. Dari pernikahan Pemohon dikaruniai beberapa anak salah satunya BUNGA FARAH FADILA.
3. Pada tahun 2018 anak Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1101-LT-19072018-0009 Tanggal 19 Juli 2018 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan di mana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama BUNGA FARAH FADILA.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Ttn*



4. Bahwa alasan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dari nama BUNGA FARAH FADILA menjadi BUNGA SHAHIFA.
5. Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon karena tidak cocok dengan nama yang sebelumnya.
6. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon.
7. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama SOFIATI diganti dengan nama SOFIYATI
8. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dari nama BUNGA FARAH FADILA diganti nama BUNGA SHAHIFA, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut Pemohon melampirkan :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
- Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
- Fotocopy Ijazah Pemohon

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama BUNGA FARAH FADILA menjadi BUNGA SHAHIFA.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama SOFIATI menjadi SOFIYATI.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dan nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta



Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut.

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1101056207850001, atas nama Sofiyati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : III/ 03/ IX/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Mashadi Saputra dan Sofiyati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1101052212060005 atas nama Kepala Keluarga Mashadi Saputra, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 779/05/P/Disp-AS/2011 tanggal 29 November 2011 dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten aceh selatan atas nama Sofiyati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-19072018-0009 tanggal 19 Juli 2018 dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten aceh selatan atas nama Bunga Farah Fadila, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 07OAoa0062415 tanggal 11 Juni 1997 atas nama Sofiyati, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Nomor 07 DI1673895 tanggal 20 Juni 2000 atas nama Sofiyati, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, Nomor 07 Mu0212435 tanggal 9 Juni 2003 atas nama Sofiyati, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah sarjana (S-1) Universitas Terbuka Nomor CE 189951/12014223320 tanggal 8 Mei 2014 atas nama Sofiyati, diberi Tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, oleh karena itu bukti surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Saksi Jaslina**



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin merubah nama anak pemohon dan nama Pemohon, dengan alasan kalau anak pemohon sering sakit-sakit sedangkan kalau nama pemohon salah pengetikan yakni tertulis Sofiati seharusnya Sofiyati ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan Mashadi Saputra pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat ditahun 2006 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya yakni Bunga Farah Fadila yang lahir tahun 23 Desember 2017 ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau suami Pemohon telah setuju dengan perubahan nama Bunga Farah Fadila karena memang kesepakatan mereka bersama ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyarankan dilakukan perubahan nama anak Pemohon dari Bunga Farah Fadila menjadi Bunga Shahifa tersebut adalah Tengku (ustadz) di kampung kami ;
- Bahwa selain perubahan nama anak pemohon juga Nama Pemohon juga ada salah pengetikan yang seharusnya Sofiyati sebagaimana dalam ijazah Pemohon, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Tertulis Sofiati ;
- Bahwa Saksi Pernah melihat Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Sofiyati;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

## **2. Saksi Sara Salsadila**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin merubah nama anak pemohon dan nama Pemohon, dengan alasan kalau anak pemohon sering sakit-sakit sedangkan kalau nama pemohon salah pengetikan yakni tertulis Sofiati seharusnya Sofiyati ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan Mashadi Saputra pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat ditahun 2006 karena saat itu Saksi masih sekolah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya yakni Bunga Farah Fadila yang lahir tahun 23 Desember 2017 ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau suami Pemohon telah setuju dengan perubahan nama Bunga Farah Fadila karena memang kesepakatan mereka bersama ;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyarankan dilakukan perubahan nama anak Pemohon dari Bunga Farah Fadila menjadi Bunga Shahifa tersebut adalah Tengku (ustadz) di kampung kami ;
- Bahwa selain perubahan nama anak pemohon juga Nama Pemohon juga ada salah pengetikan yang seharusnya Sofiyati sebagaimana dalam ijazah Pemohon, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Tertulis Sofiati ;
- Bahwa Saksi Pernah melihat Ijazah Pemohon tertulis Sofiyati;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan Nama anak Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis Nama Bunga Farah Fadila menjadi Bunga Shahifa dan perbaikan pengetikan nama pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran Bunga Farah Fadila semula tertulis Sofiati menjadi Sofiyati sebagaimana termuat dalam identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Selatan (*Vide* bukti P-1 dan P-3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan orang tua (Ibu) dari Bunga Farah Fadila dari pernikahan Pemohon dengan Mashadi Saputra (*Vide* Bukti P-2), dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang diberi nama Bunga Farah Fadila yang lahir pada tanggal 23 Desember 2017 (*Vide* P-5), yang berarti saat ini baru berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan 2 orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa benar benar Pemohon ingin mengganti atau merubah nama Anak Pemohon Bunga Farah Fadila menjadi Bunga Shahifa dengan alasan sering sakit-sakitan, dan memperbaiki Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Bunga Farah Fadila yang terdapat kesalahan pengetikan yang seharusnya tertulis Sofiyati termuat dalam akta tersebut Sofiati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jaslina dan Saksi Sara Salsadila perubahan nama anak tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Mashadi Saputra selaku Suami sah Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati Permohonan Pemohon, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa pemberian nama dan pergantian nama seorang anak merupakan hak orang tua sepanjang tidak menyalahi norma hukum, norma agama, kesusilaan dan aturan lainnya. Mengingat usia anak Pemohon baru 3 (tiga) tahun



sehingga pergantian nama tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap dokumen-dokumen kependudukan atau dokumen administrasi lainnya. Hanya akan berdampak terhadap dokumen Kartu Keluarga saja. Maka penggantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Bunga Farah Fadila dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-19072018-0009 menjadi nama Bunga Shahifa, sebagaimana petitum kedua dalam Permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon juga meminta petitum perbaikan pengetikan nama atas diri Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-19072018-0009 yang tertulis Sofiati menjadi Sofiyati sebagaimana yang termuat dalam identitas kependudukan maupun dokumen Ijazah Pemohon (Vide Bukti P-1 s/d P-9). Hakim menilai bahwa perubahan tersebut dengan maksud keseragaman identitas Pemohon dan ketertiban administrasi data maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan nama pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dan Nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-19072018-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 19 Juli 2018, dari

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Ttn



- yang semula tertulis nama : Bunga Farah Fadila menjadi nama Bunga Shahifa dan nama Pemohon yang semula tertulis Sofiati menjadi Sofiyati ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama tersebut diatas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk membuat catatan pinggir dalam akta kelahiran tersebut;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2021 oleh Taufik Hidayat, S.H. yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Hasnul, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem e-court pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Hasnul

Taufik Hidayat, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Jumlah	Rp	100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah)